

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Krisis yang terjadi pada tahun 1998 memberikan efek yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Peristiwa tersebut tidak lain disebabkan oleh para tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga mengakibatkan lamanya pemulihan perekonomian karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Krisis tahun 1998 menimbulkan kekacauan pada bidang ekonomi sehingga menyebabkan krisis kepercayaan dan krisis moral. Perbankan menjadi salah satu dampak krisis tersebut. Banyak bank-bank yang dikenakan likuidasi, dibekukan, dan ataupun digabung dengan bank-bank lain (*merger*).<sup>1</sup>

Kondisi yang demikian berupaya untuk mencari alternatif ke sistem ekonomi yang lain yang relevan dengan penduduk negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam.<sup>2</sup> Lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyebabkan pengakuan secara tegas keberadaan dan berfungsinya bank syariah.<sup>3</sup> Hadirnya bank syariah menjadi solusi terhadap permasalahan antara bunga bank dengan riba.<sup>4</sup>

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 merupakan peluang yang baru dalam mengembangkan bank-bank yang berdasarkan prinsip Syariah. Operasionalisasi BMI yang kurang menjangkau usaha masyarakat kecil

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), 15.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 14.

dan menengah mengakibatkan munculnya usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro yaitu salah satunya lembaga BPRS yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah.<sup>5</sup> Dalam periode 1992-1998 terdapat hanya satu bank umum dan 78 bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>6</sup> BPRS merupakan lembaga keuangan syariah yang didirikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS disebut sebagai *rural banking* karena berfungsi untuk melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran yang belum terjangkau oleh bank umum baik dari segi penyimpanan dana maupun segi pembiayaan.<sup>7</sup>

Tujuan didirikannya BPRS terdiri atas dua tujuan utama yaitu tujuan komersial dan tujuan pengembangan. Pertama, tujuan komersial yaitu dalam kegiatan operasionalnya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dan kemampuan melayani nasabah. Kedua, tujuan pengembangan masyarakat yaitu untuk menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengembangkan usaha nasabahnya (UKM) bagi masyarakat yang kurang mendapatkan pelayanan dari Bank Umum.<sup>8</sup>

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah

---

<sup>5</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015). 317.

<sup>6</sup> Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 32.

<sup>7</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 197.

<sup>8</sup> Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)* (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2021), 93.

menghimpun dana melalui simpanan dan investasi berupa tabungan dan deposito dan menyalurkan dana melalui pembiayaan.<sup>9</sup> Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan merupakan aktivitas yang mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit) dengan tujuan untuk menambah modal usaha maupun untuk praktik konsumsi.

Pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.<sup>10</sup> Kemampuan BPRS yang sangat relatif kecil perlu dikembangkan dengan cara memperluas jangkauan dan peningkatan permodalan. Pengembangan yang dilakukan oleh BPRS dapat meningkatkan permodalan dan *profitabilitas*.<sup>11</sup>

Keberadaan BPRS memberikan pengaruh yang positif dalam pemerataan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan produk pembiayaan modal kerja yang telah disediakan. Berdasarkan kinerja BPRS pada kuartal 1 tahun 2022 industri BPRS mencatat bahwa aset industri BPR-BPRS mencapai Rp 184 triliun atau tumbuh sebesar 8,85 %, kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh BPR-BPRS mencapai Rp 128 triliun atau tumbuh 6,05%, sedangkan dana pihak ketiga mencapai 128 triliun atau tumbuh 10,49%. Peningkatan tersebut terjadi karena industri BPR-BPRS melayani nasabah sebagai

---

<sup>9</sup> Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, 201.

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 328.

<sup>11</sup> Andi Rapi Kumal Kabeakan, "Analisis Penilaian Kepatutan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Modal Usaha Calon Nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (Februari, 2022): 2, <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimpai/article/view/1233>

pelaku UMKM dan masyarakat pedesaan sebanyak 18 juta rekening.<sup>12</sup> Peranan BPRS dalam melayani nasabah sebagai pelaku UMKM juga akan menjadi peluang dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Seperti halnya di Lembaga Keuangan Syariah di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan yang merupakan lembaga yang menyediakan layanan pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah untuk berinvestasi ataupun membutuhkan tambahan modal usaha. Pembiayaan tersebut disebut dengan pembiayaan modal kerja UMKM. Berdasarkan di lokasi sekitar BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan sudah banyak usaha mikro dengan berbagai usaha seperti warung kecil, toko-toko, pedagang kaki lima yang kemungkinan membutuhkan banyak dana dan membutuhkan pemberdayaan BPRS dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan data laporan keuangan PT. BPRS Bhakti Sumekar, periode 2015-2021 kinerja pembiayaan UMKM sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Pembiayaan UMKM**

<b>Tahun</b>	<b>Kinerja produk Pembiayaan UMKM</b>
2015	49.758
2016	63.408
2017	76.451
2018	87.998
2019	105.486
2020	95.315
2021	96.482

**Sumber:** Laporan Keuangan BPRS Bhakti Sumekar tahun 2015-2021

<sup>12</sup> Tria Santia, "Nasabah BPR-BPRS Tembus 18 Juta Rekening, Mayoritas UMKM," *Liputan 6* (31 Mei 2022), 1.

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembiayaan UMKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi karena semakin mengenalnya masyarakat mengenai pembiayaan modal kerja UMKM. Pembiayaan modal kerja UMKM bukan hanya membantu pelaku usaha yang kesulitan modal, melainkan juga memberikan pengaruh positif bagi pihak bank dan nasabah untuk menjalin kerja sama dengan baik dalam memperoleh keuntungan. Pada tahun 2019, kinerja pembiayaan UMKM mengalami peningkatan yang cukup drastis daripada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi demikian terjadi karena kemudahan nasabah dalam mengajukan layanan bank terutama pengajuan pembiayaan melalui teknologi. Hadirnya *Covid 19* mengakibatkan BPRS Bhakti Sumekar berupaya meningkatkan penyempurnaan teknologi dengan tujuan mengoptimalkan layanan melalui *digital banking*. Kemudahan tersebut memberikan peluang yang besar bagi para pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi *Covid 19* untuk mempertahankan usahanya dengan bantuan bank Syariah.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan kinerja pembiayaan UMKM dari tahun sebelumnya. Kondisi demikian terjadi karena tingginya potensi risiko akibat pandemi *Covid 19* pada dunia perbankan sehingga tidak ada bantuan dana dari pihak-pihak terkait dalam hal pengembangan para UMKM. Pada tahun 2021 kinerja pembiayaan UMKM kembali mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi karena terdapat penambahan modal disetor untuk pengembangan usaha bagi sektor UMKM melalui program pembiayaan MITRA. Kebijakan dan strategi yang dilakukan pihak BPRS Bhakti Sumekar untuk menstabilkan kinerja pembiayaan UMKM dapat berupa memberikan fasilitas pembiayaan kepada

nasabah dengan margin yang kecil dan terus melakukan inovasi baru terhadap teknologi untuk memberikan kemudahan nasabah dalam memperoleh layanan.<sup>13</sup> Peningkatan pembiayaan UMKM tersebut mengharuskan pihak bank secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan. Kegiatan pemberian pembiayaan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan juga harus dipertimbangkan terkait dengan itikad baik dan kemampuan nasabah dalam membayar atau melunasi terhadap pembiayaan yang diterima. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan berharap bahwa dengan diberikannya pembiayaan kepada nasabah, akan membantu kegiatan operasional dari usaha-usaha yang telah dibiayai sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan modal kerja UMKM di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan yaitu ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan UMKM seperti melakukan peminjaman atas pengembangan usaha walaupun pada kenyataannya digunakan untuk kepentingan konsumsi pribadi bukan usaha. Permasalahan yang sering terjadi juga berupa manipulasi usaha dengan kata lain mengatasnamakan usaha pribadi walaupun pada kenyataannya usaha milik orang lain. Kegiatan penyaluran dana melalui pembiayaan modal kerja UMKM oleh PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan perlu diperhatikan agar dana yang telah disalurkan kepada nasabah tepat sesuai dengan tujuan untuk pengembangan usaha. Pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah mempunyai risiko berupa kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank (pembiayaan bermasalah). Sebagian besar

---

<sup>13</sup> Laporan Keuangan BPRS Bhakti Sumekar tahun 2015-2021 diakses dari <http://www.bhaktisumekar.co.id> pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 18.30 WIB.

kemacetan terjadi karena kesalahan dan kelemahan bank dalam memproses pembiayaan di awal pengajuannya.<sup>14</sup> Terdapat beberapa penggolongan keadaan pengembalian pembiayaan oleh nasabah terhadap bank yang disebut dengan kolektibilitas. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dikatakan lancar apabila nasabah membayar kewajibannya tepat waktu dan tidak ada tunggakan angsuran sehingga disebut kolektibilitas I. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dikatakan kurang lancar apabila terjadi tunggakan pembayaran selama 4-6 bulan sehingga disebut kolektibilitas II. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dikatakan diragukan apabila terjadi tunggakan pembayaran selama 7-12 bulan sehingga disebut kolektibilitas III. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dikatakan macet apabila terjadi tunggakan atau penundaan pembayaran lebih dari 12 bulan sehingga disebut kolektibilitas IV.<sup>15</sup> Pembiayaan non lancar merupakan pembiayaan yang pembayarannya sudah tidak sesuai dengan *schedule* (mengalami tunggakan angsuran) dan tidak menaati perjanjian pembiayaan. Bank sebagai lembaga intermediasi juga harus menentukan jumlah kredit yang akan diberikan kepada nasabah.

BPRS Bhakti Sumekar Pamekasan bukan hanya menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan modal kerja UMKM, melainkan juga harus melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan seoptimal mungkin agar proses pembiayaan berjalan dengan lancar. Apabila analisis pembiayaan dilakukan kurang cermat, maka akan mengakibatkan

---

<sup>14</sup> Edi susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 108.

<sup>15</sup> Widiyanto bin Mislan Cokro Hadisumarto dkk, *BMT Praktik dan Kasus* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 95.

permasalahan dikemudian hari dan akan berdampak pada *profitabilitas* yang dihasilkan.

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pihak bank untuk menilai kelayakan calon debitur terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan. Pihak bank dapat memutuskan apakah permohonan yang diajukan oleh calon debitur diterima atau ditolak dan apakah nasabah layak atau tidak dalam menerima pembiayaan. Kegiatan analisis permohonan pembiayaan dilakukan dengan tujuan agar pihak bank memperoleh keyakinan terhadap usaha/bisnis yang akan dibiayai. Prinsip yang digunakan bank syariah dalam melakukan analisis pembiayaan dikenal dengan prinsip 5C yang terdiri atas *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral*, *Condition*. Prinsip tersebut harus menjadi pertimbangan oleh pihak PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah.

*Character* adalah sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.<sup>16</sup> *Character* merupakan penilaian yang paling penting bagi pihak bank dalam suatu proses analisis pembiayaan untuk mengetahui kebiasaan seseorang yang akan diberikan pembiayaan. Karakter nasabah yang mendapatkan pembiayaan modal kerja UMKM harus dapat dipercaya. Artinya nasabah tersebut harus memiliki karakter yang baik untuk mendapatkan pembiayaan. Penilaian ini termasuk pada penilaian yang cukup sulit karena biasanya calon debitur akan mengusahakan segala cara agar dirinya selalu terkesan baik.

*Capacity* adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya dan mengembalikan pinjaman yang diambil.<sup>17</sup> *Capacity* calon debitur juga menjadi

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 329.

<sup>17</sup> Ibid.



faktor penentu apakah pembiayaan modal kerja UMKM yang diajukan diterima atau ditolak. Penilaian ini sangat penting dilakukan dengan melihat pengetahuan dan pengalaman calon debitur dalam mengelola usahanya sehingga usahanya dapat berkembang dengan baik. Semakin baik pengetahuan dan pengalaman calon debitur dalam mengelola usahanya untuk menghasilkan laba, semakin besar kemungkinan calon debitur untuk diterimanya pembiayaan modal kerja UMKM yang diajukan.

*Capital* adalah besarnya modal yang diperlukan peminjam.<sup>18</sup> Penilaian *capital* ini dilakukan dengan melihat komposisi modal yang dimiliki sendiri dengan modal pinjaman untuk mendukung kelangsungan usaha calon debitur. Apabila modal yang dimiliki calon debitur tidak sesuai dengan batas toleransi yang telah ditetapkan, maka calon debitur tersebut tidak layak untuk mendapatkan modal dari pembiayaan yang telah diajukan.

*Collateral* adalah jaminan yang dimiliki dan diberikan peminjam kepada bank.<sup>19</sup> Penilaian agunan dapat mempengaruhi layak atau tidaknya calon debitur dalam memperoleh pembiayaan. Nasabah yang memperoleh pembiayaan modal kerja UMKM salah satunya merupakan nasabah yang memiliki status kepemilikan agunan yang jelas dan nilai agunan yang lebih besar dengan jumlah pembiayaan yang diajukan.

*Condition* adalah keadaan usaha nasabah prospek atau tidak.<sup>20</sup> Penilaian *Condition* dapat mempengaruhi kelayakan dalam memperoleh pembiayaan modal kerja UMKM. Apabila usaha yang dimiliki calon debitur memiliki prospek di

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

masa depan yang bagus dengan kapasitas keuangan yang stabil, maka pihak bank akan menerima pengajuan kredit tersebut.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka peneliti berkeinginan untuk mengetahui secara mendalam terkait hal-hal yang perlu dipertimbangkan PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan dalam memberikan pembiayaan modal kerja UMKM maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition* (5c) Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Modal Kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah tersebut sebagai berikut:

1. Apakah *Character* berpengaruh terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan?
2. Apakah *Capital* berpengaruh terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan?
3. Apakah *Capacity* berpengaruh terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan?

4. Apakah *Collateral* berpengaruh terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan?
5. Apakah *Condition* berpengaruh terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan?
6. Apakah *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition* berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Character* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capacity* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Collateral* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.

5. Untuk mengetahui pengaruh *Condition* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.
6. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.

#### **D. Asumsi Penelitian**

Asumsi Penelitian merupakan anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang berkenaan dengan masalah penelitian yang kebenarannya sudah diterima oleh peneliti.<sup>21</sup> Artinya pada bagian asumsi penelitian ini berisi tentang anggapan dasar yang diyakini kebenarannya dan dijadikan sebagai acuan untuk bertindak dalam melakukan penelitian. Asumsi yang diajukan oleh peneliti terkait penelitian ini antara lain:

1. Pemberian pembiayaan modal kerja UMKM dipengaruhi oleh *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition* (5C).
2. Analisis pembiayaan melalui prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition*) sangat penting dilakukan oleh pihak lembaga keuangan sebagai pertimbangan atas kelayakan pemberian pembiayaan bagi calon debitur pada pembiayaan modal kerja UMKM.
3. Nasabah yang memperoleh pembiayaan modal kerja UMKM merupakan nasabah yang telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan atau prosedur yang berlaku.

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 17.

## E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu dugaan sementara, suatu tesis sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penyelidikan ilmiah.<sup>22</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis dibagi menjadi dua macam yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ). Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan. Sebaliknya hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan ada hubungan atau ada perbedaan antara dua variabel atau lebih.<sup>23</sup> Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.  $H_{0_1}$  : Tidak ada pengaruh signifikan *character* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan.

$H_{a_1}$  : Ada pengaruh signifikan *character* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.

2.  $H_{0_2}$  : Tidak ada pengaruh signifikan *capital* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.

$H_{a_2}$  : Ada pengaruh signifikan *capital* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.

---

<sup>22</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prana Media Group, 2014), 130.

<sup>23</sup> Tim Penyusun Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 18.

3.  $H_{o_3}$  : Tidak ada pengaruh signifikan *capacity* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.

$H_{a_3}$  : Ada pengaruh signifikan *capacity* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.

4.  $H_{o_4}$  : Tidak ada pengaruh signifikan *collateral* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.

$H_{a_4}$  : Ada pengaruh signifikan *collateral* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.

5.  $H_{o_5}$  : Tidak ada pengaruh signifikan *condition* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.

$H_{a_5}$  : Ada pengaruh signifikan *condition* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.

6.  $H_{o_6}$  : Tidak ada pengaruh signifikan *character, capital, capacity, collateral, condition* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.

$H_{a_6}$  : Ada pengaruh signifikan *character, capital, capacity, collateral, condition* terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi:

### **1. Bagi Peneliti**

Dengan dilakukannya penelitian ini, sebagai upaya bagi peneliti untuk memperoleh wawasan dan pengalaman ilmu yang lebih luas mengenai pembahasan pengaruh *character, capital, capacity, collateral, condition* (5C) terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan

### **2. Bagi IAIN Madura**

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi sebagai sumber informasi atau pengetahuan bagi peneliti yang akan datang sehingga dijadikan sebagai sumber rujukan dan menambah referensi bagi berbagai pihak dalam aktivitas akademik khususnya dalam bidang perbankan syariah secara berkelanjutan.

### **3. Bagi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan**

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan untuk memberikan keputusan dalam pemberian pembiayaan khususnya modal kerja UMKM kepada calon nasabah sebagai upaya untuk mengoptimalkan kebijakan di masa yang akan datang.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Materi**

Pada penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup penelitian agar terhindar dari kerancuan pembahasan yang masih bersifat umum. Peneliti

membahas ruang lingkup penelitian ini secara spesifik, terbatas, dan lebih terperinci berdasarkan variabel yang telah ditentukan sehingga penelitian yang dilakukan berjalan dengan lancar, lebih fokus dan terarah. Ruang lingkup materi penelitian ini sebagai berikut:

a. *Character* (X1)

Indikator *character* yang diteliti yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Calon debitur memiliki itikad dan bertanggung jawab yang baik.
- 2) Calon debitur merupakan orang yang memiliki integritas yang baik.
- 3) Calon debitur memiliki hubungan dan reputasi yang baik dengan masyarakat sekitar.

b. *Capital* (X2)

Indikator *capital* yang diteliti yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Modal yang dimiliki calon debitur.
- 2) Tabungan atau simpanan calon debitur.

c. *Capacity* (X3)

Indikator *Capacity* (X3) yang diteliti yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Pendidikan calon debitur.
- 2) Pengalaman calon debitur.
- 3) Kemampuan mengelola usaha..
- 4) Aspek keuangan calon debitur.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Safarudin dan Suardi B Haruna, "Estimasi Keputusan Pemberian Kredit Bagi UMKM Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Berdasarkan Prinsip 5C.", *Jurnal Informatika Progres*, Vol. 7, no. 2 (September: 2015): 47.

<https://jurnal.stmikprofesional.ac.id/index.php/Progress/article/view/53>

<sup>25</sup> Edi susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, 147.

<sup>26</sup> Sukma Dewi Anggraini dan Ira Widyastuti, "Pengaruh Konsep 5c Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Kud Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo", *Jurnal Analisis Manajemen Bisnis*, Vol. 3, no. 2 (Oktober, 2020): 166.

<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/bmaj/article/view/5221>



d. *Collateral* (X4)

Indikator *Collateral* yang diteliti yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Sifat jaminan calon debitur.
- 2) Kriteria jaminan calon debitur.
- 3) Status kepemilikan jaminan calon debitur.
- 4) Nilai jual barang jaminan calon debitur.

e. *Condition* (X5)

Indikator *Condition* yang diteliti yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Kondisi usaha calon debitur.
- 2) Kondisi ekonomi calon debitur.

f. Keputusan Pemberian Pembiayaan Modal Kerja UMKM (Y).

Indikator keputusan pemberian pembiayaan yang diteliti yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Informasi yang lengkap calon debitur.
- 2) Kinerja perusahaan calon debitur.
- 3) Prosedur pembiayaan.
- 4) Keputusan pembiayaan.

## 2. Ruang lingkup Lokasi

Lokasi yang ditentukan sebagai objek penelitian ini yaitu di BPRS Bhakti Sumekar Pamekasan Jl. Masigit, Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>27</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 236.

<sup>28</sup> Sukma Dewi Anggraini dan Ira Widyastuti, "Pengaruh Konsep 5c Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Kud Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo", 166.

<sup>29</sup> Ibid., 167.

<sup>30</sup> Ibid.

## H. Definisi Istilah

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan variabel dari judul skripsi ini, yakni “Pengaruh *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition (5C)* Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Modal Kerja UMKM di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan”. Penjelasan istilah ini bertujuan agar terhindar dari penafsiran ganda dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. *Character*

*Character* merupakan watak nasabah, baik dalam kehidupan individu ataupun usaha.<sup>31</sup> *Character* adalah melakukan penilaian sekaligus memahami watak calon debitur apakah mempunyai sifat yang jujur dan memiliki itikad baik atau tidak.<sup>32</sup> *Character* juga dapat berarti menelusuri latar belakang calon debitur sebagai pengajuan pembiayaan.<sup>33</sup> Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *character* adalah penilaian watak dan kebiasaan atau latar belakang calon debitur yang dapat mempengaruhi pemberian pembiayaan. Karakter calon debitur yang baik akan berpeluang untuk memperoleh pembiayaan yang diajukan.

### 2. *Capital*

*Capital* adalah besarnya modal milik calon debitur atau banyaknya dana calon debitur yang hendak disertakan pada proyek yang dibiayai.<sup>34</sup> *Capital* adalah banyaknya dana yang dibutuhkan calon debitur.<sup>35</sup> *Capital* merupakan gambaran struktur modal milik calon debitur dibandingkan dana pinjaman yang digunakan

---

<sup>31</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan*, 234.

<sup>32</sup> Siti Aisyah dkk, *Manajemen Keuangan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 55.

<sup>33</sup> Syafril, *Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2020), 96.

<sup>34</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 123.

<sup>35</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 329.

untuk mendanai usaha calon debitur.<sup>36</sup> Definisi tersebut menunjukkan bahwa *capital* adalah besarnya modal yang ditanamkan oleh calon debitur dalam usahanya.

### 3. *Capacity*

*Capacity* adalah suatu pertimbangan kepada calon debitur terkait kemampuan memenuhi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh lembaga keuangan.<sup>37</sup> *Capacity* merupakan pertimbangan terhadap kemampuan manajemen dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang nantinya digunakan untuk melunasi kewajiban di masa kini dan mendatang.<sup>38</sup> Definisi tersebut menunjukkan bahwa *capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya serta kemampuan dalam melunasi pembiayaan yang diterima. *Capacity* ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana calon debitur mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima.

### 4. *Collateral*

*Collateral* adalah jaminan yang memiliki nilai ekonomi yang diserahkan calon debitur kepada pihak bank sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.<sup>39</sup> *Collateral* merupakan pertimbangan atas jaminan calon debitur untuk mengetahui tingkat kemudahan diperjualbelikannya jaminan tersebut.<sup>40</sup> Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *collateral* merupakan penilaian atas agunan calon debitur apakah agunan tersebut mudah dicairkan atau tidak yang berfungsi sebagai pelindung pihak bank apabila nasabah kesulitan dalam

---

<sup>36</sup> Edi susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, 147.

<sup>37</sup> Shendy Apriana dkk, "Analisis Pengaruh Persyaratan kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin." *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, Vol. 6, no. 1 (Juni, 2017): 13.

<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/bisnispembangunan/article/view/2765>

<sup>38</sup> Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: ANDI, 2011), 163.

<sup>39</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 237.

<sup>40</sup> Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, 163.

membayar kewajibannya. Secara tidak langsung jaminan dapat diambil oleh pihak bank jika debitur tidak sanggup melunasi hutang-hutangnya kepada bank.

### **5. Condition**

*Condition* adalah pertimbangan atas keadaan atau situasi yang mempunyai pengaruh positif terhadap usaha calon debitur baik yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi secara umum ataupun keadaan usaha calon debitur.<sup>41</sup> *Condition* juga dapat berarti memahami kondisi ekonomi yang kemungkinan akan berdampak pada kegiatan usaha calon debitur yang meliputi keadaan ekonomi di lingkungan tempat usahanya dan keadaan ekonomi secara keseluruhan.<sup>42</sup> Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *condition* adalah pertimbangan atas suatu situasi yang mempengaruhi kegiatan usaha calon debitur yang meliputi situasi politik, ekonomi, dan sosial dengan tujuan untuk memperkecil risiko pembiayaan.

### **6. Pembiayaan**

Ismail mengatakan bahwa pembiayaan adalah kegiatan usaha bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak-pihak yang mengalami defisit.<sup>43</sup> Bank sebagai penyedia dana atau pihak yang mengalami surplus akan memberikan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana yang kemudian akan digunakan untuk mengembangkan usahanya. Sebelum memberikan pembiayaan, bank akan melakukan analisis pembiayaan untuk memutuskan apakah nasabah tersebut layak menerima pembiayaan atau tidak.

---

<sup>41</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2022), 66.

<sup>42</sup> Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan, Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 134.

<sup>43</sup> Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2022), 137.

## 7. Modal Kerja UMKM

Menurut Sutrisno menyatakan bahwa modal kerja adalah dana yang diperlukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar utang dan pembayaran lainnya.<sup>44</sup> Definisi tersebut menunjukkan bahwa modal kerja merupakan komponen aktiva yang paling penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Modal kerja diberikan kepada perusahaan yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya sehingga membutuhkan pendanaan dari pihak lain seperti lembaga keuangan. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa UMKM adalah usaha milik perseorangan atau badan usaha dengan kriteria modal yang dimiliki Rp 50.000.000-10.000.000.000 dengan omset Rp 300.000.000-50.000.000.000.<sup>45</sup> Berdasarkan peraturan tersebut menunjukkan bahwa modal kerja UMKM adalah modal tambahan atau pendanaan yang dibutuhkan baik bagi pelaku usaha mikro, kecil, maupun menengah ataupun yang ingin membuka usaha dengan tujuan untuk mengembangkan usaha.

### I. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menggunakan variabel *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition* (5C) telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penggunaan variabel pembiayaan UMKM juga sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Artinya pada bagian penelitian terdahulu ini, peneliti melakukan

---

<sup>44</sup> Susilo, *Analisis dan Risiko Perbankan Syariah*, 260.

<sup>45</sup> Rahmawati dkk, *Bisnis Usaha Kecil Menengah Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen Pemasaran* (yogyakarta: Ekuilibria, 2016), 75

penelusuran pada karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan pengaruh *character, capital, capacity, collateral, condition* (5C) terhadap keputusan pemberian pembiayaan modal kerja UMKM. Kegiatan penelusuran ini bertujuan untuk dijadikan sebagai bahan acuan dan perbandingan serta menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Kajian penelitian terdahulu ini juga membantu peneliti untuk menunjukkan keorisinilan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diteliti oleh penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Yuniar Tresiana (2019) yang berjudul Pengaruh 5C terhadap Pembayaran Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah Ponorogo. Penelitian tersebut menggunakan analisis data statistik uji multikolinieritas dan uji regresi logistik biner. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa *character, capacity, capital, collateral, condition* memiliki pengaruh secara simultan terhadap pembayaran pembiayaan murabahah. Pengujian secara parsial menunjukkan variabel *character* (X1), *capacity* (X2), *capital* (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembayaran pembiayaan (Y) dan variabel *collateral* (X4) dan *condition* (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pembiayaan (Y).<sup>46</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Putri Baso (2021) yang berjudul Pengaruh Analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) terhadap Pemberian Pembiayaan pada Bank BNI Syariah KCP Belopa. Metode yang digunakan yaitu Analisis Linier Berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing variabel yaitu *character, capacity,*

---

<sup>46</sup> Eka Yuniar Tresiana, "Pengaruh 5C terhadap Pembayaran Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019).

*capital* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan pada Bank BNI Syariah Belopa dan variabel *collateral* dan *condition* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan pada Bank BNI Syariah Belopa. Berdasarkan uji serentak menunjukkan bahwa *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition* mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan pada Bank BNI Syariah Belopa.<sup>47</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nuramelia (2020) yang berjudul Pengaruh 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) terhadap Kualitas Pembiayaan Murabahah pada Nasabah Bank Mandiri Syariah KCP Bulukamba. Hasilnya menunjukkan masing-masing variabel *character* (X1) dan *capital* (X3) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pembiayaan murabahah dan variabel *capacity* (X2), *collateral* (X4), *condition* (X5) tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas pembiayaan murabahah. Berdasarkan uji serentak dapat disimpulkan bahwa *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition* tidak berpengaruh secara simultan terhadap kualitas pembiayaan murabahah.<sup>48</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Laila Damayanti (2020) yang berjudul Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Mikro untuk meminimalisir Pembiayaan Bermasalah. Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>47</sup> Ira Putri Baso, "Pengaruh 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) Terhadap Pemberian Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah KCP Belopa" (Skripsi, IAIN Palopo, Palopo, 2021).

<sup>48</sup> Nuramelia, "Pengaruh 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) terhadap Kualitas Pembiayaan Murabahah pada Nasabah Bank Mandiri Syariah KCP Bulukamba" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020).

penerapan 5C yang digunakan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di BRI Syariah Metro masih terdapat beberapa kekurangan dari beberapa aspek misalnya pada aspek penilaian karakter nasabah. Hal ini disebabkan karena kurangnya dalam mengikuti SOP yang ada sehingga sering kali terjadi kesalahan dalam melakukan penilaian karakter nasabah. Aspek selanjutnya adalah kesalahan penilaian aspek kapasitas. Hal ini terjadi karena kurangnya *skill* dan AOM.<sup>49</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Handriani (2021) yang berjudul Pengaruh *Character* dan *Collateral* terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Linier Berganda untuk menguji hipotesis. Hasilnya menunjukkan bahwa *Character* dan *Collateral* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberian pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian.<sup>50</sup>

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Persamaan dan Perbedaan**

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eka Yuniar Tresiana	Pengaruh 5C terhadap Pembayaran	a. Menggunakan variabel independen	<u>Permasalahan peneliti:</u> Ketidaksesuaian penggunaan alokasi dana pembiayaan yaitu

<sup>49</sup> Laila Damayanti, "Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah" (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

<sup>50</sup> Dina Handriani, "Pengaruh *Character* dan *Collateral* terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian" (Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021).



	(2019)	Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah Ponorogo	<p><i>Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition</i> (5C)</p> <p>b. Menggunakan rancangan penelitian kuantitatif</p>	<p>melakukan pinjaman atas nama pengembangan usaha walaupun digunakan untuk kepentingan konsumsi pribadi dan manipulasi usaha dengan kata lain mengatasnamakan usaha pribadi walaupun pada kenyataannya usaha milik orang lain</p> <p><u>Permasalahan penelitian terdahulu:</u> Kemacetan dan penunggakan dalam pembayaran pada pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo angsuran karena faktor karakter yang kurang baik seperti kurangnya tingkat kejujuran dan kemalasan.</p>
2	Ira Putri Baso (2021)	Pengaruh Analisis 5C ( <i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</i> ) terhadap Pemberian Pembiayaan pada Bank BNI Syariah KCP Belopa.	<p>a. Variabel independen (X) menggunakan 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</i>)</p> <p>b. Rancangan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.</p>	<p><u>Permasalahan peneliti:</u> Ketidaksesuaian penggunaan alokasi dana pembiayaan yaitu melakukan pinjaman atas nama pengembangan usaha walaupun digunakan untuk kepentingan konsumsi pribadi dan manipulasi usaha dengan kata lain mengatasnamakan usaha pribadi walaupun pada kenyataannya usaha milik orang lain</p> <p><u>Penelitian terdahulu:</u> Peningkatan pemberian pembiayaan pertahun di Bank BNI Syariah KCP Belopa dan kenaikan dan penurunan NPF (<i>Non Performing Finance</i>) menyebabkan Bank BNI Syariah tidak mampu menstabilkan jumlah NPF per tahunnya sehingga berdampak pada kesehatan bank.</p>
3	Nuramelia (2020)	Pengaruh 5C ( <i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</i> ) terhadap Kualitas Pembiayaan Murabahah pada	<p>a. Variabel Independen (X) menggunakan 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral,</i></p>	<p><u>Permasalahan peneliti:</u> Ketidaksesuaian penggunaan alokasi dana pembiayaan yaitu melakukan pinjaman atas nama pengembangan usaha walaupun digunakan untuk kepentingan konsumsi pribadi dan manipulasi usaha dengan kata lain</p>

		Nasabah Bank Mandiri Syariah KCP Bulukamba	<p><i>Condition</i>)</p> <p>b. Rancangan penelitian yang digunakan pendekatan penelitian kuantitatif.</p>	<p>mengatasnamakan usaha pribadi walaupun pada kenyataannya usaha milik orang lain</p> <p><u>Permasalahan penelitian terdahulu:</u> Kurang maksimalnya analisis pembiayaan yang dilakukan menyebabkan tingkat kolektibilitas (Pembiayaan bermasalah) pada pembiayaan murabahah mengalami fluktuatif..</p>
4	Laila Damayanti (2020)	Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Mikro untuk meminimalisir Pembiayaan Bermasalah.	Menggunakan variabel independen (X) yaitu 5C ( <i>Character, Capital, Collateral, Capacity, Condition of Economy</i> ).	<p><u>Permasalahan peneliti:</u> Ketidaksesuaian penggunaan alokasi dana pembiayaan yaitu melakukan pinjaman atas nama pengembangan usaha walaupun digunakan untuk kepentingan konsumsi pribadi dan manipulasi usaha dengan kata lain mengatasnamakan usaha pribadi walaupun pada kenyataannya usaha milik orang lain</p> <p><u>Permasalahan penelitian terdahulu:</u> tingginya tingkat NPF di BRI Syariah KCP Metro yang belum melaksanakan analisis pembiayaan secara maksimal dan fasilitas pembiayaan mikro yang sering terjadi kecurangan dari segi laporan keuangan yaitu Laba Rugi.</p> <p><u>Pendekatan penelitian peneliti:</u> kuantitatif.</p> <p><u>Pendekatan penelitian sebelumnya:</u> Kualitatif</p>
5	Dina Handriani (2021)	Pengaruh <i>Character</i> dan <i>Collateral</i> terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah	a. Rancangan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.	<p><u>Permasalahan peneliti:</u> Ketidaksesuaian penggunaan alokasi dana pembiayaan yaitu melakukan pinjaman atas nama pengembangan usaha walaupun digunakan untuk kepentingan konsumsi pribadi dan manipulasi usaha dengan kata lain</p>

		Indonesia KCP Muara Bulian		mengatasnamakan usaha pribadi walaupun pada kenyataannya usaha milik orang lain  <u>Penelitian sebelumnya:</u> Penilaian karakter calon nasabah yang tidak baik dan jaminan calon nasabah yang tidak layak diberikan untuk pembiayaan menyebabkan turunnya pembiayaan.
--	--	-------------------------------	--	--